



PENETAPAN

Nomor 186/Pdt.P/2021/PA. Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan:

Sabarudin bin Ali Patu, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Jual Pakaian, beralamat di Jalan Dr. Sutomo, RT:010/RW:004, Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, selanjutnya disebut Pemohon I;

Rahmawati binti La Bahar, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, beralamat di Jalan Dr. Sutomo, RT:010/RW:004, Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan itsbat nikah tertanggal 15 April 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara nomor 186/Pdt.P/2021/PA Kdi. tanggal 25 Mei 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;

Hal . 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2021/PA. Kdi



2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Desember 2020 di Kelurahan Lalodati Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama **La Boneka**, yang bertindak sebagai wali nikah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **La Bahar**, sedang yang menjadi saksi nikah masing- masing bernama Herdan dan Elwin dengan mas kawin berupa **Cincin Emas** dan **Seperangkat Alat Shalat,-** yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Puuwatu Kota Kendari dengan alasan para Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan akta kelahiran dan Kartu Keluarga dari anak Para Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan - alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;
9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim

Hal . 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2021/PA. Kdi



untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Sabarudin bin Ali Patu**) Pemohon II (**Rahmawati binti La Bahar**), pada tanggal 27 Desember 2020 di Kelurahan Lalodati Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya(*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 27 Mei 2021 sebagaimana ternyata dalam relaas nomor 186/Pdt.P/2021/PA Kdi dimana pada persidangan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan;

Bahwa Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada isi permohonannya, tanpa ada perebaikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi:

Surat:

- Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0323/AC/2019/PA.Kdi, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendari, tanggal 29 Mei 2019 yang telah bermeterai cukup dan cap pos, yang telah dicocokkan dngan aslinya, dan sesuai, dan oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode bukti P;

Saksi:

Hal . 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2021/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Herdan bin La Bahar, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan DR. Soetomo, Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Desember 2020 di Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang Imam yang bernama La Boneka;
 - Bahwa saksi nikah pemohon I dan Pemohon II adalah 2 orang yang telah dewasa, masing-masing bernama Herdan dan Elwin;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama La Bahar dan maskawinnya berupa cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa di dalam masyarakat tidak ada orang yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa maksud pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan memperoleh buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak, dan kartu keluarga;
2. Elwin bin Ali Patu, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Buburanda, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon I, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 27 Desember 2020 di Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang Imam yang bernama La Boneka;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2021/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 orang yang telah dewasa, masing-masing bernama Herdan dan Elwin;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama La Bahar dan maskawinnya berupa cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang dalam masyarakat yang keberatan;
- Bahwa maksud pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan memperoleh buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak, dan kartu keluarga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Pemohon I dan II telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon I dan II mohon Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini dapat ditunjuk hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti (P) tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan

Hal . 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2021/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan, dengan demikian Pemohon II terbukti telah bercerai dengan suami pertamanya yang bernama Muhammad Sholikhah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 9, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 Desember 2020 di Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut telah terjadi, sementara Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan hukum dengan adanya pengesahan nikah yaitu dalam rangka salah satu syarat pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dan dokumen lainnya, olehnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyalah pernikahan tersebut Pengadilan perlu memeriksa apakah pernikahan tersebut telah memenuhi rukun nikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang saksi pertama dan kedua menghadiri acara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui nama-nama para saksi nikah pernikahan para Pemohon, serta mengetahui adanya wali

Hal . 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2021/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nikah serta adanya maskawin berupa cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selain itu para saksi tersebut mengetahui adanya hubungan ikatan suami istri antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada seorang pun dari masyarakat di sekitarnya atau dari luar daerah yang keberatan atas ikatan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa ternyata pula dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan-halangan hukum bagi mereka untuk menikah sehingga Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut telah sah adanya sesuai hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحة وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebut sahnya perkawinan dengan syarat-syaratnya dan mempunyai wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, bukanlah berarti bahwa para Pemohon tidak boleh mendapatkan haknya, akan tetapi sebaliknya para Pemohon wajib untuk mendapatkan haknya yaitu Kutipan Akta Nikah dari yang berwenang dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan dua orang saksi tersebut, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istreri yang sah, menikah pada tanggal 27 Desember 2020 di Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dari pejabat yang berwenang;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suaminya yang pertama yang bernama Muhammad Sholikhhan;

Hal . 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2021/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan-halangan hukum bagi mereka untuk menikah baik dari segi perundang-undangan maupun dari segi ajaran Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon patut dinyatakan terbukti, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan olehnya itu para Pemohon dibebankan biaya perkara sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang ada kaitannya dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Sabarudin bin Ali Patu) dan Pemohon II (Rahmawati binti La Bahar) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2020 di Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 300.000,00; (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 M., bertepatan dengan tanggal 3 Dzul Qo'dah 1442 H., oleh Drs. H. Ahmad P, M.H., Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H., dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Nadra, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

Hal . 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2021/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

Nadra, S.Ag..

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	30.00
2. Proses	R	0,-
3. Panggilan	p	50.00
4. PNBP	.	0,-
panggilan	:	180.0
5. Redaksi	R	00,-
4. Meterai	p	20.00
	.	0,-
	:	10.00
	R	0,-
	p	10.00
	.	0,-

Hal . 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2021/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



:
R
p
:
:
R
p
:
:
R
p
:
:
Jumlah : 300.00
R 0,-
p
:
(tiga ratus ribu rupiah)